



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618

0711321087

dukcapil.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisir Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil

No. SK : 470/20/KEP/DUKCAPIL.OKI/2021

Persyaratan

1. Pemohon membawa KK / Pencatatan Sipil Asli dan Fotocopynya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas
2. Berkas diverifikasi dan di stempel legalisir
3. Kabid menandatangani berkas legalisir
4. Penyerahan berkas legalisir kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir kartu keluarga dan akta pencatatan sipil

Pengaduan Layanan

layanan pengaduan melalui nomor 0859-2888-9124